



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Hj. Nur Fauji**, tempat tanggal lahir Laiwui, 8 November 1961/Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln. Sultan Babullah No.40 RT.003, RW.002, Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Penggugat I**;
- 2. Dr.Dian Sukma Dano Pa**, tempat tanggal lahir, Ternate 18 Januari 1983/ Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln.Sultan Babullah Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebagai **Penggugat II**;
- 3. Dewi Wulan Sari, Se.Ak**, tempat tanggal lahir Ternate 6 Mei 1984/Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jln.Cempedak RT.006- RW.003 Kelurahan Kasturian Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate berkedudukan di Jalan Cempedak **Penggugat III**;
- 4. Taufan Akbar**, tempat tanggal lahir, Ternate 2 September 1987, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jln,Sultan Babullah No.40 RT.003 – RW.002 Kelurahan Makasar Timur Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sebagai **Penggugat IV**;

dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Hj.RUSNI MINO, S.H., beralamat di Jln Pantai Depan Masjid At-Taqwa Labuha Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor:05/RM-ADV/SKK-PDT/III/2019 tanggal 8 Maret 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor Register 33/Pdt.G/PN.Lbh tanggal 1 April 2019;

Lawan:

- 1. Samad Malan**, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;

2. **Rismawati Rajak**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat II**;

3. **Yuyun Wartabone**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer, Alamat Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat III**;

4. **Siti Hajar Manunggu**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Farman Manui**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat V**;

6. **Jabida Lauri**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Kasman Marengkeng**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara sebagai **Tergugat VII**;

8. **Gajali Hasyim**, Umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan POLRI, Alamat Desa Babang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Pemerintah RI cq Kementerian Dalam Negeri cq Pemerintah Provinsi Maluku Utara cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan cq Bupati Halmahera Selatan**, Alamat Jln. Karet Putih Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat IX**;

10. **Kementerian Perhubungan RI cq Dirjen Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Oesman Sadik**,

Halaman 2 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Alamat Jln. Raya Labuha – Babang Desa Hidayat
Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat X**;

11. **Pemerintah RI cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional RI cq Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera
Selatan** Alamat Jln.Karet Putih Desa Tomori
Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan ,
sebagai **Turut Tergugat I**;

12. **Bahrn Hamzah alias Bab**, Umur sekitar 50 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Montir, Alamat Desa Marabose Kecamatan
Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku
Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;

13. **Abubakar Muhammad**, Umur sekitar 45 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Marabose Kecamatan
Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku
Utara, sebagai **Turut Tergugat III**;

14. **Mariam Marsaoly**, Umur sekitar 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
tani, Alamat Desa Marabose Kecamatan Bacan
Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara,
sebagai **Turut Tergugat VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 April
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha
pada tanggal 22 April 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat selaku Para Ahli Waris dari Alm. SALMIN DANO PA,
adalah pemilik sah (Sebagai Warisan) atas Sebidang Tanah Kebun yang
luasnya \pm 15. 640 M2 (Kurang/Lebih Lima Belas Ribu Enam Ratus Empat
Puluh Meter Persegi), terletak di Desa Marabose Kec. Bacan Kabupaten
Halmahera Selatan dahulu Dusun Hidayat Desa Tomori Kec. Bacan Kab.
Maluku Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan dahulu Kebun Jhon Ongkysekarang Cafe Bungalow dan Kali Mati;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Labuha-Babang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kali Mati;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kali Mati dan Kebun Hi. Minggu La Sole(saat ini area Bandara);

Yang dibeli oleh **Alm. SALMIN DANO PA** (Suami Penggugat I atau Ayah dari Penggugat II s/d Penggugat IV) dari **Alm. BENNY HARTANTO** pada tanggal 17 Februari 1990, untuk selanjutnya disebut Tanah eks Kebun Warisan Para Penggugat;

2. Bahwa Sebidang Tanah eks Kebun tersebut semula adalah merupakan Kebun Produktif berupa tanaman tahunan yaitu Coklat, Kopi dan beberpa Pohon Kelapa dimana setelah menerima penyerahan dari BENNY HARTANTO pada tanggal 17 Februari 1990, Suami/Ayah dari Para Penggugat (Alm. SALMIN DANO PA) langsung menguasai dan memetik hasilnya tanpa ada gangguan, keberatan dan pengakuan kepemilikan dari pihak lain artinya Kebun yang pada saat dibeli oleh SALMIN DANO PA tersebut adalah merupakan kebun produktif yang dikuasai secara aman oleh **Alm. SALMIN DANO PA**;
3. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil **Alm. SALMIN DANO PA**, pada tahun 1998 dipindahtugaskan ke Ternate, kebun tersebut oleh **ALM. SALMIN DANO PA** dikuasakan kepada Salah Satu Kerabat yang tinggal di Bacan ketika itu yaitu bernama **Sdr. NANO** untuk menjaga, merawat dan sekaligus memetik hasil dan disaat dalam penguasaan **Sdr. NANO** tanah kebun tersebut tetap aman tanpa ada gangguan dari siapapun;
4. Bahwa saat terjadi kerusuhan dalam Wilayah Maluku Utara termasuk Kecamatan Bacan ketika itu, Kebun tersebut ditinggal pergi oleh **Sdr. NANO** karena Sdr. NANO ikut mengungsi, maka selama paskah kerusuhan kebun tersebut otomatis tidak ada yang menjaga ataupun merawatnya, sehingga Alm. SALMIN DANO PA selaku pemilik dari Kebun tersebut harus sesekali bolak-balik Ternate – Bacan untuk mengawasi, merawat serta memetik hasil dari tanaman yang ada dalam kebun tersebut;
5. Bahwa tahun 2008, dimana kesehatan Alm. DANO PA sudah mulai sakit-sakitan sehingga Kebun tersebut tidak lagi ada yang menjaga dan merawatnya sampai dengan meninggalnya SALMIN DANO PA di tahun 2010, kebun tersebut tidak ada yang menjaga ataupun merawatnya;
6. Bahwa pada tahun 2012, Penggugat I (Hj. NURFAUJI) atau ahli waris dari Alm. SALMIN DANO PA (Istri Alm. SALMIN DANO PA) ke Bacan dan sempat

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lokasi Tanah Kebun tersebut, Tanah Kebun tersebut tetap masih aman walaupun tidak terurus dan berakibat sebagian besar tanaman didalam kebun tersebut mati, kemudian saat kedatangan Penggugat I yang berikut tepatnya di tahun 2014, Penggugat I (Hj. NUR FAUJI/Istri Alm. DANO PA) sangat kaget karena mendapati sebagian besar dari Tanah Kebun Tersebut sudah dikuasai oleh Para Tergugat, dengan cara Tergugat X mendirikan bangunan Pagar Bandara, sementara Para Tergugat lainnya ada yang telah mendirikan bangunan Permanen maupun berbentuk rumah papan dan ketika di tanyakan kepada mereka yaitu, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV,VI,VII dan Tergugat IX, kenapa membangun di tanah eks kebun milik Para Penggugat, jawaban Tergugat II,III,IV adalah tanah yang mereka tempati adalah Tanah milik mereka yang mereka beli dari Tergugat I (SAMAD MALAN) dan Alm. **ABDURAHIM MANUI** (Ayah Tergugat V) sedangkan Jawaban Tergugat X adalah Tanah yang mereka kuasai saat ini adalah Tanah Pemberian (Hibah) dari Tergugat IX sementara menurut Tergugat IX Tanah yang diberikan kepada Tergugat X, adalah Tanah milik Tergugat IX yang dibeli dari Tergugat VIII dan menurut Tergugat VIII Tanah yang dijual kepada Tergugat IX adalah Tanah milik Tergugat VIII yang dibeli dari Tergugat I (SAMAD MALAN);

1. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Para Tergugat, Para Penggugat langsung melaporkan masalah tersebut ke pihak kepolisian dengan dasar penyerobotan tanah, akan tetapi laporan Penggugat tersebut tidak menyelesaikan masalah selain itu diluar dari upaya Pidana yang ditempuh oleh Para Penggugat, **d. h. i.** salah satu ahli waris dari Alm. **SALMIN DANO PA (Hj. NUR FAUJI)** juga telah berulang kali berupaya untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, tetapi Para Tergugat tetap ngotot untuk mempertahankan secara Melawan Hukum, karena itu tidak ada cara lain lagi bagi Para Penggugat **kecuali** mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuha agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa bidang Tanah eks Kebun Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat seluas sekitar 1 Hektar (Satu Hektar) yang adalah sebagian besar dari Tanah eks Kebun Para Penggugat yang tersebut pada point "1" diatas, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Tanah eks Kebun Milik Jhon Ongky Café Bunga Low dan Kali Mati;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah eks Kebun Milik Para Penggugat dan Kali Mati;

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



- Sebelah Timur dengan eks Tanah Kebun Milik Para Penggugat;
- Sebelah Barat dengan Tanah Milik Minggu La Sole saat ini Tanah Bandara;

Tegasnya sebagian besar Tanah milik Para Penggugat yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada point “1” diatas, selain dari yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat (Tempat usaha (Bengkel dan Tempat Tinggal), dikuasai oleh Para Tergugat, **Selanjutnya disebut Tanah Sengketa;**

3. Bahwa adapun luas dari bidang tanah Eks Kebun Warisan Para Penggugat yang disebut sebagai Obyek Sengketa pada point “8” diatas yang dikuasai oleh masing – masing Para Tergugat diantaranya, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, yaitu sebagai berikut :

- a). Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah Bagian dari Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I, seluas sekitar **825 M2** (Delapan Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi), terdiri 2 (Dua) kali pembelian, yaitu, Surat Jual Beli tertanggal 13 Juli 2011, dengan luas 35 M X 15 M dan Surat Jual Beli tertanggal 6 Maret 2015, dengan luas 15 M X 20 M, yang telah disertifikatkan An. RISMAWATY RAJAK (Tergugat II) yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat I** (BPN) pada tanggal 21 September 2015 ;
- b). Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat III adalah Bagian dari Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat I, seluas sekitar **380 M2** (Tiga Ratus Delapan Puluh Meter Persegi), Surat Jual Beli, tertanggal 7 Februari 2017;
- c). Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah Bagian dari Tanah Sengketa yang dibeli oleh Tergugat IV dari Tergugat I, seluas sekitar **300 M2** (Tiga Ratus Meter Persegi);
- d). Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII adalah Bagian dari Tanah Sengketa yang oleh Tergugat VI beli dari Alm. ABDURAHIM MANUI (Ayah Tergugat V) seluas sekitar 15 M X 30 M (450 Meter Persegi), Surat Jual Beli tertanggal 10 Desember 2014;
- e). Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Tegugat X adalah Bagian dari Tanah Sengketa, yang di peroleh dari Tergugat IX (Hibah), sementara Bidang Tanah tersebut dibeli oleh Tergugat IX dari Tergugat VIII dan oleh Tergugat VIII beli dari Tergugat I, seluas sekitar 7000 M2 (Tujuh Ribu Meter Persegi), sehingga total Tanah eks Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Para Penggugat sebagaimana luas, letak dan batas yang diuraikan oleh Penggugat Pada Gugatan “1” diatas yang telah dikuasai oleh Para Tergugat adalah seluas sekitar **1 Hektar** (Satu Hektar);

4. Bahwa Bidang Tanah yang dikuasai oleh Para Turut Tergugat (Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat IV) adalah bagian dari Tanah eks Kebun yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Tanah eks Kebun Milik Para Penggugat yang terurai pada Gugatan Para Penggugat point 1 diatas, yang atas seizin Para Penggugat sehingga masing-masing dari Para Turut Tergugat ada yang membangun tempat usaha (Bengkel) dan ada yang membangun rumah papan untuk tempat tinggal sementara;
5. Bahwa Tentang Sertifikat Hak Milik Nomor :**00530**, An. RISMAWATY RAJAK (Tergugat II) yang diterbitkan oleh **Turut Tergugat I** pada tanggal 21 September 2015, karena diterbitkan atas permintaan pihak yang tidak berhak atas sengketa maka Para Penggugat menuntut agar Sertifikat Hak Milik Nomor : 00530 An. RISMAWATY RAJAK, yang diterbitkan pada tanggal 21 September 2015 tersebut dinyatakan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM BERLAKU**;
6. Bahwa oleh karena itu Perbuatan Para Tergugat(Tergugat I dan Alm. ABDURAHIM MANUI Ayah Tergugat V) yang menguasai, mengkapling- kaplingbidang tanah eks kebun milik Para Penggugat dan melakukan transaksi jual beli atas tanah yang menjadi obyek sengketa kepada Para Tergugat (Tergugat II, III, IV, VI, VIII dan Tergugat IX) dalam perkara ini sebagai pihak yang tidak berhak atas tanah sengketa oleh karena itu Perbuatan Para Tergugat (Tergugat I dan Alm. Ayah Tergugat V) tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat sangat merugikan Para Penggugat;
7. Bahwa dari uraian diatas telah jelas bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan melakukan transaksi jual beli atas tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini sebagai pihak – pihak yang tidak berhak atas tanah sengketa oleh karena itu Perbutan Para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukumyang berakibat sangat merugikan Para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena itu pula jelas bahwa Perbuatan Tergugat II, III, IV, VI, VII,VIII, IX yang membeli bidang tanah sengketa terurai diatas menurut hukum adalah merupakan Pembeli yang beritikad buruk yang tidak dapat dilindungi oleh hukum, sehingga Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII dan Tergugat IX harus dinyatakan sebagai Para Pembeli yang beritikad buruk;

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor **9/Pdt.G/2019/PN Lbh**



9. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang menguasai dengan tanpa Hak dan Melawan Hukum atas sebagian Tanah warisan milik Para Penggugat dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga patut dan berdasar hukum Para Tergugat segera mengosongkan tanah yang didiaminya dan kemudian menyerahkan kembali kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun di atasnya;
10. Bahwa oleh karena itu adalah beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk **MEMBATALKAN**, surat-surat kepemilikan dari Para Tergugat, diantaranya, berupa :
1. Surat Jual Beli antara **SAMAD MALAN** (Tergugat I) dengan **GAJALI HASYIM**(Tergugat VIII), tertanggal 8 Septembar 2008;
 2. Surat Jual Beli antara **GAJALI HASYIM** (Tergugat VIII) dengan **PEMDA KAB. HALMAHERA SELATAN** (Tergugat IX), Kwitansi tertanggal 03 April 2009;
 3. Surat Jual Beli antara **SAMAD MALAN** (Tergugat I) dengan **RISMAWATYRAJAK** (Tergugat II), tertanggal 13 Juli 2011;
 4. Surat Jual Beli antara **SAMAD MALAN** (Tergugat I) dengan **RISMAWATY RAJAK** (Tergugat II), tertanggal 4 Maret 2015;
 5. Surat Jual Beli antara **SAMAD MALAN** (Tergugat I) dengan **YUYUN WARTABONE** (Tergugat III), tertanggal 7 Februari 2013;
 6. Surat Jual Beli antara **SAMAD MALAN** (Tergugat I) dengan **SITI HAJAR MANUNGGU**;
 7. Surat Jual Beli antara **ABDURAHIM MANUI** (Orang Tua Tergugat V) dengan **JABIDA LAURI** (Tergugat VI), tertanggal 10 Desember 2014;
 8. Sertifikat Hak Milik No. 00530, Tanggal 21 September 2015, **An. RISMAWATY RAJAK**;
 9. Pemberian (Hibah) Antara Tergugat IX dengan Tergugat X ;
11. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan hak, maka adalah beralasan hukum apabila segala akte-akte maupun surat-surat atas tanah sengketa yang menimbulkan hak kepemilikan Para Tergugat ataupun pihak lainnya, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan **batal demi hukum**;
12. Bahwa oleh karenanya berdasar dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (DWANGSOM) sebesar Rp. 100. 000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya apabila Para Tergugat lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak melaksanakan isi putusan Perkara ini setelah memilik Kekuatan hukum Tetap, Pasti dan Mengikat Para Pihak;

13. Bahwa sebenarnya atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut diatas telah dilakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat melalui Pengadilan Negeri Labuha ini, terdaftar dibawah register Perkara Perdata Nomor : 17/PDT.G/2017/PN. LBH;
14. Bahwa akan tetapi ada ketidak-lengkapan atau Para Penggugat lupa kalau ternyata sekitar tahun 2016, Para Turut Tergugat (Turut Tergugat 1 s/d IV) pernah datang menemui Para Penggugat (**Hj. NURFAUJI**) untuk meminta izin mendirikan Tempat usaha Bengkel dan Tempat Tinggal sementara di Tanah eks Kebun milik Para Penggugat, yang berarti Para Penggugat telah keliru sehingga tidak mengikut serta Para Turut Tergugat sebagai Pihak dalam Nomor : 17/PDT.G/2017/PN. LBH, karena itu Gugatan Para Penggugat tersebut di putus **N.O.** ("Niet Onvankelijke Veerklaard") oleh Pengadilan Negeri Labuha, atau dinyatakan Tidak Dapat diterima;
15. Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Perkara Perdata Nomor: 17/PDT.G/2017/PN. LBH, dapat diketahui bahwa alibiatau dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat untuk membela diri dari Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ialah bahwa Tanah eks Kebun milik/Warisan Para Penggugat tersebut diklaim oleh Para Tergugat sebagian sebagai milik Tergugat I dan sebagian milik Alm. ABDURAHIM MANUI (Orang Tua Tergugat V);
16. Bahwa alibi atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat in casu dengan menyatakan Tanah eks Kebun yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat I dan milik Alm. ABDURAHIM MANUI (Ayah Tergugat V)tersebut jelas tidak beralasan menurut hukum, karena sesuai fakta hukum yang telah Para Penggugat uraikan pada posita point 2 diatas, Tanah eks Kebun yang menjadi sengketa adalah milik Suami Penggugat I dan atau Ayah Penggugat "2" s/d Penggugat "4" (Alm. SALMIN DANO PA)yang telah dikuasai dan dinikmati secara aman tanpa ada gangguan dari Tergugat I dan Alm. ABDURAHIM MANUI (Ayah Tergugat V) maupun orang lain, sehingga adalah sangat mengejutkan dan sangat mengada-ada apabila sekarang ini Para Tergugat mengklaim Tanah eks Kebun milik/warisan Para Penggugat tersebut sebagai milik Tergugat I dan milik Alm. ABDURAHIM MANUI (Ayah Tergugat V);

Halaman 9 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



17. Bahwa untuk menghindari itikad buruk dari Para Tergugat kelak berupa memindahtangankan/menjual, menggadaikan Tanah Sengketa tersebut kepada pihak lain dan agar Gugatan kelak tidak sia-sia (ILLUSOIR) serta untuk dilaksanakan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Tanah Sengketa dimaksud;
18. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi dari Para Tergugat (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**);
26. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang otentik dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat melakukan upaya hukum, Perlawanan, Banding maupun kasasi;

PERMOHONAN :

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Labuha agar sudilah kiranya berkenan menetapkan gugatan Penggugat ini dalam suatu perkara, kemudian Pengadilan Negeri Labuha memanggil para pihak datang menghadap persidangan Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah merupakan Para Ahli Waris Sah dari Alm. SALMIN DANO PA;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dalam Perkara ini;
4. Menyatakan sah dan berharga serta berkekuatan hukum bukti kepemilikan dari Para Penggugat berupa Surat Jual Beli antara Alm. SALMIN DANO PA dengan BENNY HARTANTO, tertanggal 18 Februari 1990;
5. Menetapkan bahwa Tanah Kebun seluas \pm 15. 640 M2 (Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada point "1" posita Gugatan Para Penggugat adalah sah sebagai tanah eks Kebun Warisan Milik Para Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa yang tersebut pada point "8" Posita Gugatan Para Penggugat adalah merupakan bagian dari Tanah eks Kebun warisan milik Para Penggugat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Tanah Kebun milik Para Penggugat yang luas, letak



dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada point "1" posita gugatan Para Penggugat;

7. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengkapling-kapling sebagian Tanah eks Kebun warisan milik Para Penggugat dan dijual kepada Tergugat II,III,IV dan Tergugat VIII adalah Tanpa Hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Onregmatige daad) yang berakibat sangat merugikan Para Penggugat;
8. Menyatakan bahwa tindakan Alm. ABDURAHIM MANUI (Ayah Tergugat V) yang mengkapling sebagian Tanah eks Kebun warisan milik Para Penggugat dan menjual kepada Tergugat VI adalah Tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat sangat merugikan Para Penggugat;
9. Menyatakan bahwa Tergugat II, III, IV, VI,VII, VIII dan Tergugat IX adalah Pembeli yang beritikad buruk;
10. Membatalkan atau dinyatakan **Batal Demi Hukum** transaksi Jual Beli yang dilakukan oleh dan/atau antara :
 - a. SAMAD MALAN (Tergugat I) dengan GAJALI HASYIM (Tergugat VIII), Surat Jual Beli tertanggal 8 September 2008;
 - b. Gajali Hasyim (Tergugat VIII) dengan Pemda Hal-Sel (Tergugat IX), Surat Jual Beli /Kwitansi tertanggal 03 April 2009;
 - c. Samad Malan (Tergugat I) dengan Rismawaty Rajak (Tergugat II), Surat Jual Beli tertanggal 13 Juli 2011;
 - d. Samad Malan (Tergugat I) dengan Rismawaty Rajak (Tergugat II), Jual Beli tertanggal 4 Maret 2015;
 - e. Samad Malan (Tergugat I) dengan Yuyun Wartabone (Tergugat III), SuratJual Beli tertanggal 7 Februari 2013;
 - f. SAMAD MALAN (Tergugat I) dengan SITI HAJAR MANUNGGU (Tergugat IV);
 - g. ABDURAHIM MANUI (Orang Tua Tergugat V) dengan JABIDA LAURI Tergugat VI), Surat Jual Beli tertanggal 10 Desember 2014;
 - h. Surat HIBAH antara Tergugat IX (PEMDA KAB. HALMAHERA SELATAN) dengan KEMENTRIAN PERHUBUNGAN RI CQ. DIREKTUR JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA OESMAN SADIK (Tergugat X);
11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00530 An. RISMAWATY RAJAK, yang terbit tertanggal 21 September 2015, adalah **TIDAK MEMILIKI KEKUATAN BERLAKU/MENGIKAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan bahwa segala akta-akta maupun surat-surat yang timbul/terbit atas Tanah Sengketa yang atas nama Tergugat I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X atau pihak lain kini dan kemudian hari dan menimbulkan hak kepemilikan bagi Tergugat I,II,III,IV,VI,VII,VIII,IX dan Tergugat X ataupun pihak lain, maka adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum dan harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;
13. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapat hak atas Tanah Sengketa dari PARA TERGUGAT tersebut untuk segera mengosongkannya dan kemudian mengembalikannya kepada Para Penggugat selaku Pemilik yang sah dalam keadaan kosong, sempurna dan tanpa beban apapun di atasnya;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000.- (Seratus Ribu Rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan atas perkara ini setelah memiliki kekuatan hukum yang tetap;
15. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk, taat dan patut pada isi Putusan Perkara ini;
16. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi ddari Para Tergugat (Uit Voerbaar Bij Vooraad);

SUBSIDAIR :

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Labuha c.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengurangi kewenangan Majelis Hakim yang terhormat untuk mencukupkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar berdasarkan Pasal 189 R.Bg.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir, Penggugat hadir kuasanya Hj.Rusni Mino,S.H., Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VIII hadir kuasanya 1.La Jamra HI.Zakaria,S.H., 2.Naimudin K. Habib,S.H.,3. Fitria La Mami,S.H., kesemuanya adalah Advokad beralamat di Jln.Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera selatan Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa nomor 26/LHZ-ADV/KH-PDT/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019, Pihak Tergugat VI hadir kuasa Insidentil Tergugat VII yang juga bertindak untuk diri sendiri berdasarkan Surat Izin Kuasa insidentil Nomor 10/IN/KS/PDT/2019/PN Lbh tanggal 2 Mei 2019,

Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat IX hadir kuasanya 1. Ilham Abubakar, S.H., 2. Ruslan Umakamea, S.H., 3. Fatma Hi. Salim, S.H., masing-masing adalah kepala Bagian dan Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmehera Selatan, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet putih Nomor 1 Tomori Labuha Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 April 2019, Pihak Tergugat IX serta Tergugat X juga hadir kuasanya Dhipo Akhmadsyah Sembiring, S.H., Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, II, III, IV telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irwan Hamid, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Labuha, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, II, V, VIII.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, setelah para Tergugat membaca secara teliti gugatan Penggugat, dapat disimpulkan, uraian Gugatan para Penggugat terjadi saling tumpang tindih antara pada dalil poin 8 dijelaskan luas lahan Objek Perkara a quo adalah sekitar 1 Hektar yang sebagian besar dari tanah Eks Kebun para Penggugat, serta dalam dalil poin 9. a), b), c), d) dan e) disebutkan kesemuanya adalah bagian dari tanah sengketa, namun tidak dijelaskan secara detail dari batas-batas objek yang dikuasai oleh para Tergugat yang disebutkan dalam posita poin 9 tersebut, dengan demikian, apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559 K/Pdt/1983 bahwa Gugatan yang tidak menyebutkan Luas, letak dan

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas Objek Tanah Sengketa dinyatakan *Obscuur libel*, serta Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung (KYMA) Republik Indonesia Nomor: 2356 K/Pdt/2008, bahwa Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, gugatan para Penggugat disusun tidak cermat, yakni dilihat dari Fundamentum petendi/Posita Gugatan para Penggugat tidak tercantum batas-batas lahan yang dikuasai oleh para Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan Tergugat X, akan tetapi lahan tanah para Tergugat II s/d X adalah para pihak yang disengketakan dalam Perkara a quo, dan para Penggugat memasukan batas-batas lahan tanah Para Tergugat II s/d X adalah tidak benar, apabila dilihat dari batas sebelah Utara lahan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, VIII, IX dan Tergugat X tidak berbatasan dengan Kebun milik Jhon Ongky Caffé Bungalow, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dianggap Gugatan Kabur (*Obscuur libel*) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Bahwa, para Penggugat dalam surat Gugatannya mencantumkan lahan tanah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo beralamat di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara termasuk dengan lahan yang dikuasai oleh Tergugat VIII, namun pada faktanya lahan tanah yang dikuasai oleh tergugat VIII berada dalam wilayah Pemerintahan Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah tercatat dalam Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 8 September Tahun 2008 yang ditanda tangani oleh Tergugat I selaku Pihak Pertama, Tergugat VIII selaku Pihak ke II dan mengetahui Kepala Desa Hidayat atas nama Alhajir Marsaoli serta Camat Kecamatan Bacan atas nama Safrudin Iskandar Alam, S.Sos, yang pada saat ditandatangani surat Jual Beli tersebut, Desa Hidayat dan Desa Marabose telah menjadi masing-masing desa Definitif, dan juga diperkuat dengan Tapal Batas Desa antara Desa Hidayat dan Desa Marabose, dan apabila ditarik lurus dari Tapal Batas Desa maka tetap Tergugat VIII berada pada wilayah hukum Desa Hidayat, dengan demikian Gugatan para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 118 HIR Junto Pasal 142 Rbg, yang pada substansinya mengisyaratkan "Pengajuan Gugatan secara tertulis harus cermat, jelas dan teliti" maka haruslah dianggap **Error in persona** oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Jawaban yang disampaikan ini Mohon dianggap sebagai jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VIII;
2. Bahwa, dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap diajukan pula dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, Tergugat I, II, V dan VIII menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan benar-benar diakui oleh Tergugat I, II, V dan VIII dalam Jawaban ini;
4. Bahwa, para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Gugatan para Penggugat pada posita gugatan poin 1 dengan mengatakan keseluruhan lahan tanah para Penggugat sebagai ahli waris atas sebidang tanah kebun seluas ± 15.640 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu kebun Jhon Ongky, sekarang Caffe Bungalow dan Kali mati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Labuha – Babang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati dan Kebun Hi. Minggu La Sole (saat ini areal Bandara);

Yang dibeli oleh Salmin Dano PA (suami Penggugat I atau ayah dari Penggugat II s/d Penggugat IV dari Benny Hartanto pada tanggal 17 Februari tahun 1990;

Sesungguhnya dalil para Penggugat adalah tidak benar, karna apabila dalil para penggugat seperti yang disebutkan diatas, maka tidak ada lagi tanah kebun yang dimiliki oleh Alm. Kader Malan (Ayah Tergugat I) dan tanahkebum yang dimiliki Alm. Abdurahim Manui (Ayah Tergugat V), yang kedua orang Almarhum inilah telah mendiami lahan tanah kebun yang menjadi objek perkara a quo sejak Tergugat I dan Tergugat V belum lahir dan juga sebelum Benny Hartanto membeli tanah objek perkara dari Alm. Ibu Biji Ismail pada tahun 1976, serta sebelum Benny Hartanto Menjual tanah objek kepada Salmin Dano PA (Suami Penggugat I atau Ayah para Penggugat II s/d Penggugat IV) pada tahun 1990, dan pada lahan Objek sengketa pula sejak ayah Tergugat I dan ayah Tergugat V masih hidup bersama Tergugat VI dan ayah Tergugat VII serta Ibu Biji Ismail masih hidup dan beberapa orang tetangga kebun lainnya pernah dibuat perkampungan dan bahkan sempat dibuat Musholah/Langgar dan bertindak sebagai imam Mushollah adalah Ayah Tergugat I (Alm. Kader Malan) sebagai tempat sholat bagi masyarakat yang pada saat itu berada dan hidup di areal objek sengketa, dan pada saat itu tidak pernah dilihat/ditemui yang namanya Benny Hartanto dan bahkan Salmin Dano PA (Suami/ayah para Tergugat) ;

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



5. Bahwa, Tanah milik Benny Hartanto pada lokasi yang digugat para oleh Penggugat hanya seluasnya 60 x 60 M2, yang di beli dari Alm. Ibu Biji Ismail sedangkan selebihnya adalah milik orang tua Tergugat I (Kader Malan) yang diwarisi oleh Tergugat I (Samad Malan) dan selebihnya lagi milik orang Tua Tergugat V (Abdurahim Manui) yang diwarisi oleh Tergugat V (Farman Manui) serta senagian lagi milik Tergugat VI;
6. Bahwa, Tergugat I, II, V dan Tergugat VIII membantah dalil Gugatan para Penggugat poin 2, yaitu tanah Eks kebun yang pada saat dikuasai oleh suami/ayah para Penggugat dan mengelolah serta memetik hasil kebun berupa tanaman coklat dan kopi sejak penyerahan tanah dari Benny Hartanto pada Tanggal 17 Februari tahun 1990 tanpa ada sanggahan, keberatan, patut dipertanyakan yang dimaksudkan kebun yang mana, karna kebun yang diberikan oleh Benny Hartanto hanyalah berukuran 60 x60 M2, dari ibu Biji Ismail dan selebihnya tanah milik Tergugat I dan Tergugat V serta dalam kebun tersebut tidak ada tanaman coklat, namun yang ada hanyalah tanaman pohon kelapa, durian, padi dan Kopi, dan sampai saat inipun sisa pohon kelapa, dan durian masih ada;
7. Bahwa, dalil Penggugat dalam Posita Gugatan poin 3 dan 4 adalah tidak benar dan terkesan mengarang cerita, karna sejak lahan tanah kebun yang dikuasai para Tergugat sampai masuknya Gugatan Penggugat yang ke Tiga kalinya ini tidak pernah para Tergugat mendengar, mengetahui dan bahkan melihat yang namanya Nano seperti yang disebutkan oleh para Penggugat dalam surat gugatannya;
8. Bahwa, Para Tergugat I, II, V dan Tergugat VIII menolak dengan tegas dalil para Penggugat pada posita poin 8, dimana menjelaskan yang masuk objek sengketa adalah tanah seluas 1 Hektar, diantaranya lahan kebun dan tanah milik para Tergugat I, II, V dan Tergugat VIII dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu kebun Jhon Ongky, sekarang Caffé Bungalow dan Kali mati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Labuha – Babang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati dan Kebun Hi. Minggu La Sole (saat ini areal Bandara)

Sedangkan khusus tanah milik Tergugat II adalah tanah yang dibeli dari Tergugat I yang luasnya 600M2 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat III dan Milik Para Penggugat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Milik para Penggugat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tanah Milik Tergugat V, yang sekarang menjadi tanah milik Tergugat VI yang batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat VII
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Raya Labuha-Babang
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Para Penggugat

Dan untuk tanah milik Tergugat VIII yang dibeli dari Tergugat I seluas 25.000 M2 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati
- Sebelah Timur berbatasan dengan Samad K. Malan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Minggu La Sole
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Skojo Laane

Dengan demikian dalil Gugatan para Penggugat pada posita poin 8 adalah tidak benar dan salah alamat;

9. Bahwa, Tergugat II, menolak dengan keras terhadap dalil para Penggugat pada poin 11, yang pada intinya meminta kepada Pengadilan Negeri Labuha melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan Perkara a quo agar menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00530, An. Rismawaty Rajak (Tergugat II), untuk tidak mempunyai kekuatan Hukum berlaku adalah dalil yang tidak benar dan dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan;
10. Bahwa, para Tergugat I, II, V dan Tergugat VIII menolak dalil para Penggugat pada posita poin 12 dan posita poin 13, karna perlu diketahui, lahan tanah yang diperjual belikan oleh Tergugat I dengan Tergugat V kepada Tergugat II, III, IV, VI dan Tergugat VIII, adalah tanah milik Tergugat I dan V yang diperoleh dari orang tua Tergugat I (Alm. Kader Malan) dan orang Tua Tergugat V (Alm. Abdurahim Manui);
11. Bahwa, para Tergugat I, II, V dan Tergugat VIII menolak dalil para Penggugat pada posita poin 14, perlu diketahui juga para Tergugat II, III, IV, VI, VII, VIII membeli dari Tergugat I dan V atas penjualan tanah hak milik orang tua yang diwariskan, dengan demikian tidaklah dapat dikatakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat V, serta para Tergugat I dan V serta Tergugat VIII maupun para Tergugat lainnya beritikad baik yang pada hasil penjualan dan pembeliannya dapat bermanfaat serta berguna bagi orang banyak, bermanfaat bagi Daerah dan Negara;
12. Bahwa, para Tergugat I, II, V dan Tergugat VIII menolak dalil para Penggugat pada posita poin 15, tidak ada satu pihak Tergugat dalam

Halaman 17 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo yang sengaja atau melawan hukum sehingga harus mengosongkan tanah yang didiaminya, apalagi menyerahkan kepada para penggugat, dengan demikian dalil para Penggugat mohon untuk dikesampingkan;

13. Bahwa, untuk posita Gugatan para Penggugat pada poin 16, para Tergugat tidak akan lagi menanggapi karna dalil tersebut dianggap sebuah dalil yang tidak beralasan secara hukum Para Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan akte-akte maupun surat-surat kepemilikan yang sah yang menimbulkan hak kepemilikan para Tergugat atau pihak lain untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat ataupun tidak berlaku, maka dengan demikian dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan;
14. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat atas objek tanah sengketa, karna permohonan para Penggugat tersebut juga tidak berdasar hukum, untuk itu mohon untuk dikesampingkan pula;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam Eksepsi serta Jawaban para Tergugat di atas, maka perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo, agar memberikan putusan demi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima serta Mengabulkan Eksepsi para Tergugat I, II, V dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Gugatan para Penggugat adalah Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);
3. Menyatakan Bahwa Gugatan para Penggugat Error in persona;
4. Menyatakan Bahwa Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima serta Mengabulkan Jawaban para Tergugat I, II, V dan Tergugat VIII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuhayang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT VI, VII.

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa, setelah para Tergugat membaca secara teliti gugatan Penggugat, dapat disimpulkan, uraian Gugatan para Penggugat terjadi saling tumpang tindih antara pada dalil poin 8 dijelaskan luas lahan Objek Perkara a quo adalah sekitar 1 Hektar yang sebagian besar dari tanah Eks Kebun para Penggugat, serta dalam dalil poin 9. a), b), c), d) dan e) disebutkan kesemuanya adalah bagian dari tanah sengketa, namun tidak dijelaskan secara detail dari batas-batas objek yang dikuasai oleh para Tergugat yang disebutkan dalam posita poin 9 tersebut, dengan demikian, apabila merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1559 K/Pdt/1983 bahwa Gugatan yang tidak menyebutkan Luas, letak dan batas-batas Objek Tanah Sengketa dinyatakan *Obscuur libel*, serta Kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung (KYMA) Republik Indonesia Nomor: 2356 K/Pdt/2008, bahwa Apabila Objek Gugatan tidak jelas, maka Gugatan tidak dapat diterima;
2. Bahwa, gugatan para Penggugat disusun tidak cermat, yakni dilihat dari Fundamentum petendi/Posita Gugatan para Penggugat tidak tercantum batas-batas lahan yang dikuasai oleh para Tergugat VI dan Tergugat VII, akan tetapi lahan tanah para Tergugat I s/d X adalah para pihak yang disengketakan dalam Perkara a quo, dan para Penggugat memasukan batas-batas lahan tanah Para Tergugat I s/d X adalah tidak benar, apabila dilihat dari batas sebelah Utara lahan tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan Tergugat VII tidak berbatasan dengan Kebun lahan milik Minggu Lasole maupun dengan Lokasi Bandara, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dianggap Gugatan Kabur (***Obscuur libel***) oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Bahwa, para Penggugat dalam surat Gugatannya mencantumkan lahan tanah yang menjadi Objek sengketa dalam perkara a quo seluruhnya beralamat di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara termasuk dengan lahan yang dikuasai oleh Tergugat VIII, namun pada faktanya lahan tanah yang dikuasai oleh tergugat VIII berada dalam wilayah Pemerintahan Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah tercatat dalam Surat Jual Beli Tanah pada tanggal 8

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September Tahun 2008 yang ditanda tangani oleh Tergugat I selaku Pihak Pertama, Tergugat VIII selaku Pihak ke II dan mengetahui Kepala Desa Hidayat atas nama Alhajir Marsaoli serta Camat Kecamatan Bacan atas nama Safrudin Iskandar Alam, S.Sos, yang pada saat ditandatangani surat Jual Beli tersebut, Desa Hidayat dan Desa Marabose telah menjadi masing-masing desa Definitif, dan juga diperkuat dengan Tapal Batas Desa antara Desa Hidayat dan Desa Marabose, dan apabila ditarik lurus dari Tapal Batas Desa maka tetap Tergugat VIII berada pada wilayah hukum Desa Hidayat, dengan demikian Gugatan para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 118 HIR Junto Pasal 142 Rbg, yang pada substansinya mengisyaratkan "*Pengajuan Gugatan secara tertulis harus cermat, jelas dan teliti*" maka haruslah dianggap **Error in persona** oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Jawaban yang disampaikan ini Mohon dianggap sebagai jawaban dari Tergugat VI, dan Tergugat VII;
2. Bahwa, dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon dianggap diajukan pula dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa, Tergugat VI dan VII menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan benar-benar diakui oleh para Tergugat dalam Jawaban ini;
4. Bahwa, para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Gugatan para Penggugat pada posita gugatan poin 1 dengan mengatakan keseluruhan lahan tanah para Penggugat sebagai ahli waris atas sebidang tanah kebun seluas ± 15.640 M2 dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu kebun Jhon Ongky, sekarang Caffé Bungalow dan Kali mati
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Labuha – Babang
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kali Mati
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Mati dan Kebun Hi. Minggu La Sole (saat ini areal Bandara);

Yang dibeli oleh Salmin Dano PA (suami Penggugat I atau ayah dari Penggugat II s/d Penggugat IV dari Benny Hartanto pada tanggal 17 Februari tahun 1990;

Sesungguhnya lahan yang disengketakan oleh para Penggugat yang didalamnya terdapat Tergugat VI dan VII adalah Gugatan yang salah Pihak, karna Tanah milik Tergugat VII diberikan oleh ayah kandung

Halaman 20 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Tergugat VII sendiri atas nama Sarimen Marengkeng yang diperoleh dari Mantan Kepala Desa Tomori Alm. (David Nara) yang saat ini telah dibangun sebuah bangunan rumah permanen, yang juga sebelah barat berbatasan Tergugat VI adalah Ibu Kandung dari Tergugat VII, dan tanah Tergugat VI diperoleh atas hasil pembelian dari Alm. Abdurahim Manui (ayah tergugat V) pada tahun 1990 dan tanah tersebut berbatasan dengan dahulunya Biji Ismail, sekarang tanah warisan para penggugat;

5. Bahwa, Tanah milik Benny Hartanto yang dimaksudkan serta yang digugat oleh para Penggugat hanya seluasnya 60 x 60 M2, yang di beli dari Alm. Ibu Biji Ismail sedangkan selebihnya adalah milik orang tua Tergugat I (Kader Malan) yang diwarisi oleh Tergugat I (Samad Malan) dan selebihnya lagi milik orang Tua Tergugat V (Abdurahim Manui) yang diwarisi oleh Tergugat V (Farman Manui) serta sebagian lagi milik Tergugat VI;
6. Bahwa, para Penggugat maupun Suami/ayah para Penggugat tidak mengetahui secara jelas asal usul tanah yang disengketakan, karna sejak tahun 1976 antara Biji Ismail menyerahkan tanah miliknya kepada Benny Hartanto dan tahun 1990 Benny Hartanto menyerahkan kepada suami/ayah para Penggugat, dahulunya objek tersebut telah dibuat perkampungan yang orang-orang/penghuninya adalah ayah Tergugat I, V, serta Tergugat VI dan ayah Tergugat VII yang merupakan suami Tergugat VII, Biji Ismail dan tetangga kebun lainnya, dan juga pernah dibangun sebuah mushollah/langgar sebagai tempat sholat yang tempat bangunannya saat ini bangunan rumah Tergugat VII dan juga ayah Tergugat I atas nama Kader Malan diangkat menjadi Imam pada Mushola yang dimaksud, dengan demikian sangatlah tidak benar dalil para Penggugat kalau mengatakan lahan atau tanah yang dikuasai oleh Tergugat VI dan VII adalah lahan milik para Penggugat;
7. Bahwa, Tergugat VI dan Tergugat VII membantah dalil Gugatan para Penggugat poin 2, yaitu tanah Eks kebun yang pada saat dikuasai oleh suami/ayah para Penggugat dan mengelolah serta memetik hasil kebun berupa tanaman coklat dan kopi sejak penyerahan tanah dari Benny Hartanto pada Tanggal 17 Februari tahun 1990tanpa ada sanggahan, keberatan, patut dipertanyakan yang dimaksudkan kebun yang mana, karna kebun yang diberikan oleh Benny Hartanto hanyalah berukuran 60 x 60 M2, dari ibu Biji Ismail dan selebihnya tanah milik Tergugat I dan Tergugat V serta dalam kebun tersebut tidak ada tanaman coklat, namun yang ada hanyalah tanaman pohon kelapa, durian, padi dan Kopi, dan sampai saat ini pun sisa pohon kelapa, dan durian masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Tergugat VI dan Tergugat VII menolak dalil para Penggugat pada posita poin 15, tidak ada satu pihak Tergugat dalam Perkara a quo yang sengaja atau melawan hukum sehingga harus mengosongkan tanah yang didiaminya, apalagi menyerahkan kepada para penggugat, dengan demikian dalil para Penggugat mohon untuk dikesampingkan;
9. Bahwa, untuk posita Gugatan para Penggugat pada poin 16, para Tergugat tidak akan lagi menanggapi karna dalil tersebut dianggap sebuah dalil yang tidak beralasan secara hukum Para Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan akte-akte maupun surat-surat kepemilikan yang sah yang menimbulkan hak kepemilikan para Tergugat atau pihak lain untuk dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat ataupun tidak berlaku, maka dengan demikian dalil tersebut mohon untuk dikesampingkan;
10. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat atas objek tanah sengketa, karna permohonan para Penggugat tersebut juga tidak berdasar hukum, untuk itu mohon untuk dikesampingkan pula;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang termuat dalam Eksepsi serta Jawaban para Tergugat di atas, maka perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memtuskan perkara a quo, agar memberikan putusan demi Ketuhanan Yang Maha Esa dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

5. Menerima serta Mengabulkan Eksepsi para Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;
1. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan Kabur (*Obscuur libel*);
2. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat Error in persona;
3. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima serta Mengabulkan Jawaban para Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan para Penggugat Tidak Dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuhasang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

JAWABAN TERGUGAT IX,X.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT.
2. Bahwa pada angka 2 posita PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwa PARA PENGGUGAT adalah selaku Para Ahli Waris dari Alm. Salmin Dano PA adalah pemilik sah (sebagai warisan) atas Sebidang tanah kebun yang terletak diDesa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dahulu dusun hidayat Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Maluku Utara dengan luas dan batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan pada angka 1 dan 2 dalil gugatan PARA PENGGUGAT, namun demikian para penggugat tidak menjelaskan secara jelas peralihan kepemilikan atas tanah objek sengketa dari pemiik pertama kepada Alm. Salmin Dano PA.
3. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT IX dan TERGUGAT X menolak permohonan para penggugat pada angka3 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*)
4. Bahwa yang menjadi objek sengketa oleh para penggugat kepada Tergugat IX dan Tergugat X adalah bidang tanah seluas sekitar 2,5 hektar (dua koma lima hektar) dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada point 8 gugatan PARA PENGGUGAT yang dikuatkan dengan kwitansi pembayaran antara TERGUGAT IX selaku pembeli dengan TERGUGAT VIII selaku penjual tanggal 3 April 2009 sebesar Rp. 474.181.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta seraus delapan puluh satu ribu rupiah) untuk pembayaran biaya pembebasan lahan dang anti rugi tanaman An. GAJALI HASIM (TERGUGAT VIII) yang ditanda tangani bendahara pengeluaran DPKAD An. BOCY JAHRA ISKANDAR ALAM mengetahui pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran An. BAMBANG HERMAWAN, S.E
5. Bahwa berdasarkan bukti surat jual beli tertanggal 8 September 2018 antara SAMAD K. MAL AN (TERGUGAT I) dengan GAJALI HASIM (TERGUGAT VIII) menjual sebidang tanah seluas 25.000 M² yang terletak di desa Hidayat, kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatasan dengan kali mati

Sebelah selatan berbatasan dengan Samad K.Malan

Sebelah timur berbatasan dengan Samad K.Malan

Sebelah barat berbatasan dengan Skojo Laane

Bahwa TERGUGAT I (satu) menjual kepada TERGUGAT VIII dengan harga sebesar RP. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh IKSAN SAMAD dan AFANDI SAMAD, mengetahui Kepala Desa Hidayat ALHAJIR MARASAOLI dan Camat Bacan An. SAFRUDIN ISKANDAR ALAM S.Sos

6. Bahwa menanggapi dalil para penggugat pada angka 9 posita yang menyatakan TERGUGAT IX adalah pembeli yang beritikad buruk. Pada prinsipnya bahwa TERGUGAT VIII melakukan jual beli yang sah dengan TERGUGAT I dan menjadi dasar kepemilikan yang sah atas tanah sengketa tersebut oleh TERGUGAT VIII yang melakukan proses jual beli yang sah dengan TERGUGAT IX pada tanggal 3 April 2009 yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran sehingga dalil para penggugat tidak beralasan untuk menyatakan bahwa TERGUGAT IX adalah pembeli yang beritikad buruk.
7. Bahwa berdasarkan jual beli antara TERGUGAT IX dengan TERGUGAT VIII, tanah yang disengketakan oleh para penggugat tersebut dihibahkan kepada TERGUGAT X.
8. Bahwa dalil para penggugat pada angka 10 posita gugatan tidak mendasar untuk menyatakan jual beli yang dilakukan antara TERGUGAT VIII dengan TERGUGAT I dan surat hibah antara TERGUGAT IX dengan TERGUGAT X batal demi hukum, dikarenakan proses jual beli antara TERGUGAT VIII dengan TERGUGAT IX melalui proses yang sah secara hukum yang dibuktikan dengan adanya kwitansi pembayaran antara TERGUGAT IX dengan TERGUGAT VIII sehingga peralihan kepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa menjadikan dasar TERGUGAT IX untuk menghibahkan tanah tersebut kepada TERGUGAT X Majelis Hakim yang Mulia,

Berdasarkan alasan-alasan di atas, TERGUGAT IX dan TERGUGAT X memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk berkenaan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

S U B S I D E R:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil- adilnya. (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban para Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 27 Juni 2019 dan para Tergugat yakni Kuasa Tergugat I,II,V,VIII, serta Tergugat VI,VII, Kuasa Tergugat IX,X telah mengajukan Duplik tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy Kwitansi pembayaran tanah tanggal 17 Pebruari 1990 yang ditanda tangani oleh BENNY HARTANTO, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
2. Bukti P.2 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 12 Juli 1978, yang ditanda tangani oleh Penjual KADER MALAN dan BENNY HARTANTO, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
3. Bukti P.3 : Foto copy Gambar Situasi Nomor Ptg.Agr./B/78 tanggal 9 Desember 1978, atas nama Camat Bacan DJ SABTU, BA dan Ptg Agraria N. MOCH. KASIM, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
4. Bukti P.4 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tomori tanggal 5 Juni 1984, yang ditanda tangani oleh Camat/Kepala Wilayah Kecamatan Drs. A. St. PANDUKO dan Kepala Desa Tomori D.L. NARA, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
5. Bukti P.5 : Foto copy Surat Pernyataan tanggal 5 Juni 1984 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Tomori D.L. NARA dan saksi-saksi Salim Lasole, Abas Lasole dan Jubeda Taib dan disahkan oleh Camat Bacan Drs. A. St. PANDUKO, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
6. Bukti P.6 : Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris SALMIN DANO PA tanggal 20 Maret 2017, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
7. Bukti P.7 : Foto copy Surat Keterangan Nomor 140/182/DM-KB/2019 tanggal 10 April 2019 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Marabose(sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Halaman 25 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



8. Bukti P.8 : Foto copy Akta Jual Beli No.10/ CB / 1984 tanggal 5 Juni 1984 antara SALIM LASOLE dengan BENNY HARTANTO, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
9. Bukti P.9 : Foto copy Surat Keterangan Jual Beli No. 27/SK/KD/1992 tanggal 3 Januari 1992 antara BENNY HARTANTO dengan SALMIN DANO PA, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
10. Bukti P.10 : Foto copy Surat Kutipan Akta Kematian Nomor 474-3/106/UM/CS/KT/2010, tanggal 27 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, H. AMAL ABD. RAHMAN, S.H.,M.M., (sesuai dengan fotocopy dan bermeterai cukup);
11. Bukti P.11 : Foto copy Salinan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Lbh antara NURFAUJI, Dkk Lawan SAMAD MALAN, Dkk (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. SADIK LA SOLE, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara SAMAD MALAN dengan Ibu Hj. NUR FAUJI yang terletak di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 1,5 (satu koma lima hektar) sedangkan batas-batasnya yaitu sebelah kiri-kanan berbatasan dengan kali mati dan depan berbatasan dengan jalan namun untuk jelasnya saksi tidak mengetahui dengan pasti;
- Bahwa tanah yang disengketakan awalnya milik SARIFA JAFAR dengan KADER MALAN dengan ukuran sekitar 1 (satu) Hektar sedangkan sisa setengah Hektar milik SALIM LA SOLE dan IBU JUBAIDA;
- Bahwa tanah yang di miliki SARIFA JAFAR dengan KADER MALAN dengan ukuran sekitar 1 (satu) Hektar sudah di jual kepada ABENG/BENI HARTANTO dan ½ (setengah) Hektar milik SALIM LA SOLE dan IBU JUBAIDA sudah di jual juga kepada ABENG/BENI HARTANTO sehingga ukuran tanah keseluruhan seluas 1,5 (satu koma lima) Hektar yang sudah di jual kepada ABENG/BENI HARTANTO;
- Bahwa tanah SALIM LA SOLE dengan IBU JUBAIDA berdekatan dengan tanah milik SARIFA JAFAR dengan KADER MALAN;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan sekarang sudah di jual kepada ABENG/BENI HARTANTO dari cerita SARIFA JAFAR dan saksi pernah dengar cerita dari SALIM LASOLE
- Bahwa setelah tanah tersebut, sudah di jual kepada ABENG/BENI HARTANTO saksi masih membuat gula di tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sudah di jual kepada ABENG/BENI HARTANTO, dikelola dan jaga oleh orang Gandasuli dimana saat itu saksi pernah juga meminta ijin di orang Gandasuli tersebut untuk saksi membuat gula di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah milik SARIFA dan KADER MALAN ada tanaman berupa pohon kelapa, coklat, kopi, jeruk/lemon suangi dan 2 (dua) pohon kapok;
- Bahwa saat ini saksi masih melewati tanah sengketa tersebut karena lagi mengerjakan proyek bandara sebagai pelaksana;
- Bahwa setahu saksi tanah yang sengketa sudah di jual kepada suami Penggugat I (Ibu Nur Fauji);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut sudah di jual kepada suami Penggugat I (Ibu Nur Fauji) karena saksi sebelumnya pernah di panggil menjadi saksi dalam perkara sebelumnya;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut di kuasai oleh Ibu RISMA, SITI HAJAR dan ada juga Pagar Bandara dimana tanah tersebut kondisinya masih kebun;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu RISMA dan Ibu SITI HAJAR dimana rumah yang di tempati Ibu RISMA masih masuk di tanah milik Ibu JUBAIDAH dan rumah papan yang ditempati Ibu SITI HAJAR masih masuk tanah milik SARIFA JAFAR;
- Bahwa rumah yang ditempati KASMAN MARENGKENG dahulu berbatasan dengan Hi. SALIM LASOLE, dimana saat itu tanah keluarga MARENGKENG disebelah jalan yang berbatasan dengan ABAS LASOLE, SALIM LASOLE, JUBAIDA dan KADER MALAN;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa tersebut tidak ada tanah milik MANUI;
- Bahwa di sekitar lokasi tanah sengketa tersebut ada tanah milik MINGGU LASOLE yang berbatasan dengan SALIM LASOLE;
- Bahwa saksi tahu di lokasi tanah sengketa terdapat 1 (satu) rumah papan di pinggir jalan proyek itu adalah rumah Mes proyek tahun 2019 yang saksi bangun untuk ditempati orang masak karena mereka belum memiliki rumah dan tanah itu masih masuk tanah milik SARAIF JAFAR;
- Bahwa setahu saksi proyek yang ada disekitar lokasi tanah sengketa tersebut adalah proyek bandara dari APBN tahun 2019;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah proyek tersebut masih dilokasi objek sengketa yang ditempati oleh HANA dan HAMANUR dimana keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi bangun rumah proyek tersebut tanpa seijin dari pemilik tanah;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut ada juga rumah kebun yang tempati saudara DAMING sejak lama kurang lebih 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang digunakan untuk menanam sayur-sayuran dan jagung termasuk lokasi objek sengketa namun saksi tidak tahu dari mana DAMING dapat tanah dan ijin dari mana sehingga kelola tanah tersebut;
- Bahwa SARIFA JAFAR dan KADER MALAN menguasai tanah tersebut sejak tahun 1975 namun saksi tidak tahu kapan di jual kepada ABENG/BENI HARTANTO pada saat itu;
- Bahwa setelah itu tanah tersebut dikuasai oleh ABENG/BENI HARTANTO dan menanam kelapa sudah lama akan tetapi saksi tidak tahu kapan ABENG/BENI HARTANTO mengelolah tanah tersebut pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ABENG/BENI HARTANTO menjual tanah sengketa tersebut kepada suami Penggugat I (Ibu Hj, NUR FAUJI) pada saat itu;
- Bahwa setelah itu tanah sengketa tersebut tidak di kuasai oleh suami Penggugat I (Ibu Hj, NUR FAUJI) pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan kenapa suami Penggugat I (Ibu Hj, NUR FAUJI) tidak menguasai tanah sengketa tersebut pada saat itu namun yang saksi ketahui saat itu hanya tanah kosong yang didalamnya ada tanaman berupa kopi, coklat dan pohon kelapa dan belum ada rumah milik Ibu RISMA, YUYUN dan pagar bandara serta dan belum ada orang yang menempati tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa setahu saksi tanah milik SARIFA JAFAR dan KADER yang duluan menjual tanahnya kepada ABENG/BENI HARTANTO setelah itu baru tanah milik SALIM LASOLE menjual lagi tanahnya kepada ABENG/BENI HARTANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat II menguasai tanah sengketa tersebut, namun saksi tahu Tergugat II memperoleh tanah tersebut dari Tergugat I SAMAD MALAN;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut Tergugat I peroleh dari KADER MALAN dan SARIFA JAFAR;
- Bahwa Setahu saksi KADER MALAN dan SARIFA JAFAR mempunyai 1 (satu) orang anak bernama FATIMA;
- Bahwa SAMAD MALAN adalah anak angkat dari KADER MALAN dan SARIFA JAFAR yang pelihara sejak kecil namun saksi tidak tahu dengan jelas KADER MALAN dan SARIFA JAFAR;
- Bahwa SAMAD MALAN pernah kuasai tanah sengketa tersebut dimana saat itu SAMAD MALAN membuat atau memasak gula sejak lama di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada orang lain yang melarang atau tidak selama SAMAD MALAN membuat atau memasak gula di tanah yang disengketa sekarang;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketa sudah di jual kepada orang lain;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketa sudah di jual kepada orang lain;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat tidak pernah kuasai tanah yang disengketa sekarang namun yang saksi tahu tanah tersebut ABENG/BENI HARTANTO sudah menjualnya kepada suami Penggugat I namun saksi tidak tahu jual beli antara ABENG/BENI HARTANTO dengan suami Penggugat I;
- Bahwa setelah ABENG/BENI HARTANTO menjual tanah tersebut kepada suami Penggugat I, Tergugat I masih membuat/memasak gula di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat I menjual tanah sengketa kepada Pemerinta Daerah kabupaten Halmahera selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu seharga berapa Tergugat I menjual tanah sengketa tersebut kepada Pemerinta Daerah kabupaten Halmahera selatan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat I pernah menjual tanah sengketa tersebut kepada Tergugat II ibu RISMAWATI dimana saat ini ibu RISMAWATI telah membangun rumah dan penginapan di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemilik dari bengkel tersebut yaitu Turut Tergugat II BAHRUN HAMZAH suami dari Tergugat IV SITI HAJAR yang ada di tanah objek sengketa tersebut namun saksi tidak tahu seijin sehingga Turut Tergugat II BAHRUN HAMZAH membangun bengkel tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan anak dari ABDURAHIM;
- Bahwa saksi kenal dengan MARENGKENG dan JABIDAH LAURI, dan rumah Tergugat VII KASMAN MARENGKENG berdekatan dengan pagar cafe bungalow;
- Bahwa saksi kenal GAJALI HASIM dimana saat itu beliau sebagai seorang anggota Polri yang sekarang sudah pensiun dan saksi tidak tahu dimana tempat tinggal GAJALI HASIM sekarang, yang saksi tahu hanya anak dari GAJALI HASIM yang sekarang tinggal di Desa Hidayat;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal MARIAM MARSAOLI yang rumahnya berdekatan dengan Tergugat II BAHRUN HAMZAH;
- Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Turut Tergugat IV MARIAM MARSAOLI dimana saksi pernah bertanya kepada MARIAM MARSAOLI dan katanya tanah tersebut bukan miliknya namun hanya tinggal sementara dan saksi tidak tahu dari mana Turut Tergugat IV MARIAM MARSAOLI mendapat tanah tersebut;

Atas Keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. MUBIN LABAGO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara Ibu Hj. NUR FAUJI dengan SAMAD MALAN serta Ibu RISMA yang terletak di Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan sekitar 1 (satu) hektar sedangkan batas-batasnya yaitu sebelah belakang dengan MINGGU LASOLE, sebelah kiri-kanan berbatasan dengan kali mati dan sebelah bungalow dengan jalan raya;
- Bahwa tanah yang disengketakan awalnya milik KADER MALAN;
- Bahwa selain tanah milik KADER MALAN ada juga tanah orang lain yaitu IBU JUBAIDA dan Hi. SALIM LASOLE yang berbatasan HAIGONG/cafe bungalow;
- Bahwa tanah SALIM LA SOLE dengan IBU JUBAIDA berdekatan dengan tanah milik SARIFA JAFAR dengan KADER MALAN;
- Bahwa saksi tahu tanah KADER MALAN dan Ibu JUBAIDA sudah di jual kepada ABENG/BENI HARTANTO
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut sudah dijual kepada ABENG/BENI HARTANTO karena ada tanah milik orang tua saksi disekitar objek sengketa, selain itu KADER MALAN, JUBAIDA dan SALIM LASOLE yang saksi tahu karena saksi berteman dengan SADIK LASOLE yang pernah membuat/memasak gula di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa ABENG/BENI HARTANTO tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut;

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut di kelola dan di kuasai oleh OM JEN orang Gandasuli untuk menanam kelapa, coklat dimana saat itu saksi pernah membuat gula dan siang hari bertemu dengan OM JEN;
- Bahwa saksi tidak tahu ABENG/BENI HARTANTO sudah menjual tanah sengketa tersebut kepada orang lain atau belum namun saat di jual tanah tersebut belum ada bangunan rumah;
- Bahwa di tanah sengketa tersebut sudah tidak ada tanaman coklat dan kelapa karena kebakaran;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II RISMAWATI dan memiliki rumah di lokasi tanah sengketa tersebut yang merupakan tanah milik JUBAIDA sedangkan Tergugat IV SITI HAJAR saksi tidak kenal, sedangkan Tergugat VII KASMAN MARENGKENG rumahnya merupakan tanah milik SALIM LASOLE dan Turut Tergugat II BAHRUN HAMZAH mempunyai rumah bengkel namun saksi tidak tahu bengkel tersebut di bangun di tanah siapa, sedangkan ABUBAKAR dan MARIAM saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi pohon durian kedepan milik KADER MALAN dan pohon durian ke belakang milik MINGGU dan Pagar Bandara itu termasuk bagian tanah dari KADER MALAN;
- Bahwa yang menjaga tanah milik ABENG/BENI HARTANTO tersebut yaitu OM JEN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SALMON DANO;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membangun pagar bandara tersebut namun yang saksi tahu SAMAD MALAN masih di lokasi tersebut sedangkan Ibu RISMA belum ada saat itu;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Desa Marabose dahulu Desa Tomori;
- Bahwa saksi kenal dengan HANA dan HAMANUR mereka berdua adalah suami isteri saat pembuatan bronjong dan rumah Mes tersebut mereka tempati namun saksi tidak tahu atas seijin siapa;
- Bahwa saksi sering melewati jalan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II RISMAWATI dan memiliki rumah di lokasi tanah sengketa tersebut yang merupakan tanah milik JUBAIDA sedangkan Tergugat IV SITI HAJAR saksi tidak kenal, sedangkan Tergugat VII KASMAN MARENGKENG rumahnya merupakan tanah milik SALIM LASOLE dan Turut Tergugat II BAHRUN HAMZAH mempunyai rumah

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bengkel namun saksi tidak tahu bengkel tersebut di bangun di tanah siapa, sedangkan ABUBAKAR dan MARIAM saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi pohon durian kedepan milik KADER MALAN dan pohon durian ke belakang milik MINGGU dan Pagar Bandara itu termasuk bagian tanah dari KADER MALAN;
 - Bahwa setahu saksi tanah 1 (satu) hektar itu sudah termasuk milik KADER MALAN dan tanah milik JUBAIDA dimana saat itu tanah KADER MALAN berbatasan dengan tanah JUBAIDA yang luasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi tanah SALIM LASOLE berbatasan dengan HAIGONG/cafe bungalow;
 - Bahwa saksi kecil sering ke tanah sengketa tersebut dimana saat itu daerah tersebut merupakan kampung dan ada rumah orang tua saksi dan juga mosalah yang berada disamping rumah KASMAN namun saksi tidak tahun siapa yang menjadi imam di mosalah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak kenal BIJI ISMAIL;
 - Bahwa saksi tidak tahu Turut Tergugat II BAHRUN HAMZAH bangun rumah tersebut di atas siapa;
 - Bahwa saksi kenal dengan JABIDA LAURI yang dulu tinggal di rumah KASMAN dan lihat JABIDA LAURI dirumah tersebut sejak saksi masih kecil;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan GAJALI HASIM;
 - Bahwa setahu saksi rumah di depan pohon durian tersebut milik KADER MALAN sedangkan di belakang durian milik SALIM LASOLE;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang ada rumah RISMAWATI itu milik JUBAIDA;
 - Bahwa setahu saksi SALIM LASOLE memiliki tanah yang sekarang ada rumah KASMAN;
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut sudah di jual ke ABENG/BENI HARTANTO dari cerita SADIK LASOLE;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan JUBAIDA dan SALIM LASOLE kuasai tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ada masalah di lokasi tanah sengketa tersebut namun saksi hanya mendengar katanya ada mosalah di lokasi sengketa tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu jual beli antara ABENG/BENI HARTANTO dengan suami Penggugat I;
 - Bahwa saksi tidak tahu penjualan tanah antara SAMAD MALAN dengan GAJALI HASIM;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. DJUBAIDAH M. SALEH, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah milik almarhum SALMIN DANO PA di om Tanjung samping jembatan yang terletak dahulu Hidayat Desa Tomori sekarang Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan sedangkan batas yang saksi ketahui sebelah barangka/kali mati ke atas batas dengan tanah Haigong yang saat itu hanya tanah kosong tidak ada rumah sedangkan depan batas dengan jalan dan belakang batas dengan kali mati/barangka dan ada rumah gula milik Tanjung Marengkeng;
- Bahwa tanah yang disengketakan awalnya milik ABENG yang sudah di jual kepada almarhum SALMIN DANO PA dimana saksi ketahui dari cerita SALMIN DANO PA sendiri namun saksi tidak mengetahui ada surat jual beli antara ABENG dengan SALMIN DANO PA;
- Bahwa saksi kenal almarhum SALMIN DANO PA karena kami berteman dimana saat itu ketika almarhum SALMIN DANO PA bertugas di sebagai pegawai negeri sipil di kantor pajak bacan sejak tahun 1990 sampai pindah ke Ternate ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi kebun tanah sengketa tersebut pada tahun 1990;
- Bahwa ketika saksi kebun lokasi sengketa tersebut terdapat pohon areng/seo, coklat dan kelapa;
- Bahwa setelah tanah tersebut, sudah di jual kepada ABENG/BENI HARTANTO saksi masih membuat gula di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa setahu saksi almarhum SALMIN DANO PA menguasai tanah sengketa tersebut sejak tahun 1990 sampai sekarang;
- Bahwa sebelum almarhum SALMIN DANO PA membeli tanah sengketa tersebut Tanjung Marengkeng sudah berada di lokasi tanah tersebut dan mempunyai rumah papan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pagar bandara di lokasi tanah tersebut;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kelola tanah milik almarhum SALMIN DANO PA saat itu yaitu IKRAM;
- Bahwa suami Penggugat I meninggal dunia (almarhum SALMIN DANO PA) sekitar 3-4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) bangunan rumah di samping kali mati/barangka sedangkan rumah yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada batas alam yang saksi tahu di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di bacan di komplek telkom labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saat itu Tanjung Marengkeng sudah tinggal di lokasi tanah tersebut dan memiliki rumah serta membuat gula pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi katanya rumah yang ditempati Bupati Bahrain Kasuba disebelah jalan itu di peroleh dari atau di beli dari Tanjung Marengkeng;
- Bahwa disamping bunga low itu dahulu ada rumah papan milik Tanjung Marengkeng;
- Bahwa ditahun 1990 sudah belum ada cafe Bunga Low;
- Bahwa saksi terakhir ketemu Jabidah Lauri setelah kerusakan;
- Bahwa tanah almarhum SALMIN DANO PA itu ada 2 (dua) dimana satu yang sekarang disengketakan dan 1 (satu) lagi di dalam lokasi tersebut;
- Bahwa saksi sering ke lokasi tanah sengketa tersebut pada saat itu dimana saksi biasa sendiri dan kadang berdua dengan almarhum SALMIN DANO PA;
- Bahwa saat saksi ke lokasi biasa ketemu dengan dengan Pak TANJUNG MARENGKENG dan isterinya dimana saat itu mereka katakan bahwa rumah gula yang mereka tempati itu tanah tersebut di pinjam saja namun jelasnya tanah tersebut saksi tidak tahu pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi tanah milik almarhum SALMIN DANO PA yang kelola pada saat itu yatu IKRAM yang tinggal di depan bandara dimana IKRAM disuruh oleh almarhum SALMIN DANO PA untuk menjaga kebun tersebut dan dibersihkan oleh IKRAM untuk menanam;
- Bahwa setelah kerusakan saksi tidak pernah lagi ke kebun tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat sekitar 4-5 tahun yang lalu melihat orang membangun rumah di lokasi tanah sengketa tersebut dan saksi sempat bertanya kepada mereka pada saat itu katanya mereka membeli tanah tersebut dari orang Makian namanya SAMAD dan saksi katakan bahwa tanah tersebut milik orang ternate dan akhirnya saksi sampaikan kepada isteri almarhum SALMIN DANO PA,
- Bahwa saksi tinggalkan bacan dan menetap di ternate sejak tahun 2015 sejak pemilihan presiden Jokowi;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering bolak balik Bacan ternate namun selebihnya saksi tinggal di bacan;
- Bahwa saksi masih melihat tanah sengketa tersebut ketika ke babang dan rumah sakit masih sempat lihat;
- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan semua orang yang menempati rumah di lokasi tanah sengketa tersebut dimana saat itu ada anak kecil dan 1 (satu) rumah kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada SALIM DANO PA dapat tanah tersebut dari mana ;
- Bahwa saksi kenal TANJUNG MARENGKENG dan isterinya JABIDAH LAURI pada tahun 1990 namun saat itu TANJUNG MARENGKENG sudah duluan tinggal di lokasi tanah tersebut dan saksi melihat mereka ketika ke kebun;
- Bahwa IKRAM yang kelola tanah tanah milik suami Penggugat I SALMIN DANO PA untuk menanam jagung, ubi dan coklat yang disuruh oleh almarhum SALMIN DANO PA pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi almarhum SALMIN DANO PA membeli tanah dari ABENG dan batas atau sifatnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi masuk ke lokasi tanah sengketa tersebut pada tahun 1990 dan saksi pernah masuk di salah satu rumah kecil di lokasi sengketa tersebut pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak tahu BENI HARTANTO membeli tanah tersebut dari siapa dan asanya tanah tersebut saksi tidak ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah di jual ke pemerintah daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah orang lain disekitar lokasi tanah sengketa tersebut yang saksi ketahui hanya di lokasi tanah tersebut milik almarhum SALMIN DANO PA;
- Bahwa saksi tidak tahu di lokasi sengketa tersebut terdapat pagar milik bandara;

Atas Keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.-Bukti T.I.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMAD MALAN
NIK :8204171510520001, tanggal 11 Februari 2016, (sesuai
dengan aslinya dan bermeterai cukup);
- 2.-Bukti T.I.2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama KADER MALAN
No. KTP : 018605.0065/180123, tanggal 5 Januari 1993,
(sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);;
- 3.-Bukti T.I.3 : Foto copy Putusan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN Lbh, tanggal 23
Mei 2018, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
- 4.-Bukti T.I.4 : Foto copy Surat Keterangan Nomor :128/DKM/III/2018 tanggal
28 Februari 2018 dengan Rismawati Rajak, tertanggal 28
Februari 2018, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
- 5.-Bukti T.I.5 : Foto copy Surat Kuasa tanggal 5 Juli 2003 yang ditanda tangani
oleh SAMAD BIN KADER MALAN dan di ketahui oleh Kepala
Desa Kampung Makian, (sesuai dengan fotocopy dan
bermeterai cukup);

Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.Bukti T.I.5 : Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Rismawaty Rajak, Nomor
00530 tertanggal 11 September 2015 yang diterbitkan oleh
Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Halmahera Selatan,
(sesuai dengan fotocopy dan bermeterai cukup);

Tergugat V mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.-Bukti T.V.1 : Foto copy silsilah keturunan Almarhum Abrurrahim Manui, (sesuai
dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Tergugat VI dan VII mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.-Bukti T.VI.VII.1 : Foto copy Surat Jual Beli Tanah antara ABDURAHIM MANUI
dan JABIDA LAURI tertanggal 10 Desember 2014 yang
ditanda tangani oleh Kepala Desa Hidayat HI. ALHAJIR
MARSOLI, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);
- 2.-Bukti T.VI.VII.2 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan tahun 2019 atas nama Kasman Tanjung yang
ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan ASWIN
ADAM, S.E.,M.M., (sesuai dengan aslinya dan bermeterai
cukup);

Halaman 36 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-Bukti T.VI.VII.3 : Foto copy Surat Keterangan Batas Nomor. 43/T/VI/1988 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tomori DAFIT. L. NARA, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

Tergugat VIII mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.Bukti T.VIII.1 : Foto copy Surat Jual Beli antara Samad Malan dengan Gajali Hasim pada tanggal 8 September 2008, (sesuai dengan fotocopy dan bermeterai cukup);

Tergugat IX mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1.-Bukti T.IX.1 : Foto copy Dokumen-dokumen terkait bukti Kwitansi/Bukti Pembayaran LS Pembayaran Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi Tanaman atas nama Gazali Hasim di Desa Hidayat tanggal 3 April 2009, (sesuai dengan fotocopy dan bermeterai cukup);

- 2.-Bukti T.IX.2 : Foto Copy Surat Jual Beli antara Samad K. Malan dengan Gajali Hasim, tanggal 8 September 2008, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup); ;

- 3.-Bukti T.IX.3 : Foto copy Kwitansi Pembayaran sebidang tanah dengan luas 25.000 (M²) yang terletak di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan yang diterima oleh SAMAD MALAN tertanggal 8 Desember 2008, (sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup);

- 4.-Bukti T.IX.4 : Foto Copy Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 128 Tahun 2019 tentang Hibah Atas Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Kepada Unit Pelaksana Bandar Udara Oesman Sadik Labuha tertanggal 10 April 2019, (sesuai dengan fotocopy dan bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **BAISARA HASAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara SAMAD MALAN dengan tanah milik almarhum SALMIN DANO PA di tanah ABENG di kali mati/barangka yang terletak dahulu Desa Hidayat sekarang Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan sedangkan batas tanah yang saksi ketahui yaitu tanah saksi berbatasan dengan Samad Malan dan Biji Ismail;
- Bahwa tanah Kader Malan di jembatan/kali mati sedangkan tanah Biji Ismail di belakang kali mati;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Kader Malan dan Biji Ismail sejak saksi belum menikah;
- Bahwa Abdurahim Manui memiliki tanah di lokasi sengketa tersebut tepatnya disamping musollah;
- Bahwa saat itu belum ada jalan aspal;
- Bahwa Tanjung Marengkeng dan Jabidah Lauri memiliki tanah di lokasi tanah sengketa tersebut yang sekarang dikuasai oleh Kasman Marengkeng;
- Bahwa saksi kenal dengan Abeng/Beni Hartanto dari suami saksi setelah ke lokasi tanah saat itu untuk menanyakan tanah tersebut kepada Abeng/ Beni Hartanto dan akhirnya Abeng/ Beni Hartanto Membeli tanah itu dari Biji Ismail pada tahun 1976 dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa surat jual beli dibuat dirumah Abeng/Beni Hartanto melalui suami saksi;
- Bahwa setelah surat jual beli dibuat kemudian dilakukan pengukuran oleh saksi dan suami saksi Jainal Salim dan Biji Ismail dan Abeng/Beni Hartanto dimana saat itu kami berjumlah 4 (empat) orang dengan ukuran tanah tersebut 60x60 meter persegi;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan terbagi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian tanah milik Kader Malan dan 1 (satu) bagian milik Biji Ismail;
- Bahwa Kader Malan serahkan tanahnya kepada Samad Malan dimana saksi mengetahui dari cerita Kader Malan sendiri sejak saksi belum menikah;
- Bahwa Kader Malan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang sudah meninggal dunia ;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Rismawati menguasai tanah sengketa tersebut milik Samad Malan namun saksi tidak tahu Rismawati membeli tanah tersebut dari Samad Malan atau tidak;
- Bahwa Farman Manui memiliki tanah di objek sengketa tersebut dimana tanah itu diperoleh dari orang tuanya yang bernama Ibrahim Manui dan Ibrahim Manuai memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa Jabidah Lauri dan Kasman Marengkeng memiliki tanah di lokasi objek sengketa tersebut dimana tanah itu milik sendiri;
- Bahwa saksi tahu ada pagar bandara di lokasi objek sengketa dimana pagar tersebut sudah lama di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah Samad Malan dan Rismawati sampai di pagar bandara bagian ke atas sedangkan tanah Kasman Marengkeng Farman Manui dan Abeng bagian ke bawah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Salmin Dano Pa;
- Bahwa tanah Biji Ismail berbatasan dengan tanah milik Farman Manui;
- Bahwa setahu saksi Farmai Manui memperoleh tanah tersebut dari orangnya atau Kakeknya dimana saksi tahu dari cerita orang tua Farman Manui;
- Bahwa dahulu di tanah sengketa belum ada jalan aspal;
- Bahwa Jabidah Lauri dan Kasman Marengkeng memiliki rumah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati bupati milik orang tua Kasman Marengkeng dan jalan raya didepan Bupati dahulu juga milik orang tua Kasman Marengkeng;
- Bahwa setahu saksi rumah Jabidah Lauri dahulu papan sekarang di depan ada rumah beton milik Kasman Marengkeng;
- Bahwa setelah Abeng dengan Biji Ismail jual beli tanah saat itu sudah ada rumah milik Tanjung Marengkeng dan Jabida Lauri di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa di tanah Farman Manui belum ada pondasi saat itu;
- Bahwa jarak tanah saksi dengan Biji Ismail sekitar 4 (empat) kilo;
- Bahwa tanah Kader Malan lebih besar sedangkan tanah milik Biji Ismail kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Abeng pada saat di kebun pada tahun 1976; Bahwa setahu saksi Abeng beli tanah dari Biji Ismail dengan ukuran 60 x 60 meter persegi dimana tanah tersebut berbatasan dengan Kader Malan; Bahwa tanah milik Kader Malan tidak pernah di jual ke Abeng dimana saksi mengetahuinya dari cerita Kader Malan sendiri namun

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi sudah lupa tahunnya; Bahwa saat Kader Malan cerita kepada saksi tanah Abeng sudah ada yang dibeli dari Biji Ismail pada saat itu;
- Bahwa tanah Kader Malan luas sampai di bandara dan dikelilingi oleh kali mati/barangka namun ukuran luas yang pastinya saksi tidak tahu;
 - Bahwa setahu saksi tanah milik Kader Malan di kuasai oleh Samad Malan dimana saat itu Samad Malan di pelihara oleh Kader Malan sejak kecil;
 - Bahwa saksi tidak kenal Haibong; Bahwa saksi kenal Rismawati dan rumah yang tempati Rismawati itu di atas tanah milik Kader Malan sedangkan tanah Biji Ismail sekarang ada rumah papan kecil;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah milik Abas Lasole dan Salim Lasole disebelah kali mati/barangka;
 - Bahwa Abeng tidak pernah menguasai tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saat itu hanya Biji Ismail saja yang menjual tanah kepada Abeng/Beni Hartanto dan tidak ada orang lain baik Kader malan maupun Tanjung Marengkeng;
 - Bahwa jarak tanah saksi dengan tanah objek agak jauh;
 - Bahwa saksi masih melihat tanah sengketa tersebut ada masalah saat itu;
 - Bahwa saksi tidak kenal Salim Lasole dan Abas Lasole namun yang saksi tahu mereka mempunyai tanah disebelah kali mati Bunga Low;
 - Bahwa setahu saksi Kader Malan pelihara Samad Malan itu anak dari Saman Malan;
 - Bahwa setahu saksi Biji Ismail menjual tanah saat itu berbatasan dengan Kader Malan;
 - Bahwa Kader Malan tidak pernah menjual tanah kepada Abeng;
 - Bahwa Salim Lasole dan Abas Lasole tidak pernah membuat gula di lokasi tanah sengketa tersebut namun mereka membuat gula di tanah mereka sendiri di sebelah kali mati/barangka;
 - Bahwa Sadik Lasole tidak pernah membuat gula di lokasi tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Kader Malan memberikan tanah tersebut kepada Samad Malan sejak kecil;
 - Bahwa Kader Malan mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan;
 - Bahwa Kader Malan mempunyai tanah di jembatan kali mati/barangka sampai ke bandara;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. **RASID SYARIF**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan sengketa tanah antara SAMAD MALAN dengan Para Penggugat di kali mati/barangka yang terletak Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang disengketakan sekarang dari Biji Ismail sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1976;
- Bahwa ditanah objek sengketa tersebut ada tanah milik Biji Ismail;
- Bahwa saksi sendiri yang saat itu kelola tanah Biji Ismail dengan cara bongkar lahan untuk berkebun dan membuat gula di lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa tanah Biji Ismail sudah di jual kepada Abeng Hariyadi pada tahun 1976;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual ke Abeng Hariyadi saksi sudah tidak berkebun lagi di tanah milik Biji Ismail karena tanah tersebut sudah menjadi milik Abeng Hariyadi;
- Bahwa seingat saksi terjadi jual beli antara Biji Ismail dengan Abeng Hariyadi di rumah Biji Ismail di Kampung makian pada saat itu ;
- Bahwa status saksi dengan Biji Ismail yaitu saksi adalah anak mantu dari Biji Ismail dimana saksi telah menikah dengan anak pertama Biji Ismail;
- Bahwa setelah tahun 1976 saksi sudah tidak pernah lagi ke tanah kebun milik Biji Ismail sehingga saksi sudah tidak tahu lagi tentang status dan keadaan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ketahu lagi setelah tanah objek sengketa di jual Abeng pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 1973 sampai dengan 1976 belum ada jalan raya dan pelabuhan babang pada saat itu;
- Bahwa pada 1973 saksi baru babat rumput di tanah objek sengketa ketika saat itu disuruh oleh Biji Ismail;

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tanjung Marengkeng dimana saat itu Tanjung Marengkeng berkebun di sebelah timur arah ke bunga low bagian depan;
- Bahwa setahu saksi sebelum tanah itu di jual ke Abeng Tanjung Marengkeng ada berkebun di lokasi tanah tersebut pada saat itu;
- Bahwa saat itu Tanjung Marengkeng sudah memiliki rumah tinggi atau rumah panggung disebelah kiri di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi menikah dengan anak pertama Biji Ismail pada tahun 1973 ;
- Bahwa pada tahun 1973 tanah Biji Ismail sudah ada di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa tanah tersebut di peroleh dari orang tua Biji Ismail dimana tanah itu diperoleh dengan cara merintis dan membongkar lahan kemudian diserahkan kepada Biji Ismail;
- Bahwa orang tua Biji Ismail sudah meninggal sejak lama ;Bahwa tanah tersebut digunakan untuk menanam padi dan tembakau ;Bahwa tanah tanah milik Biji Ismail sudah di jual pada saat itu kepada Abeng dimana tanah itu masih kosong;
- Bahwa Biji Ismail memiliki tanah di sebelah Utara dan Kader Malan memiliki tanah di sebelah Selatan;
- Bahwa saksi sejak tahun 1977 dengan sekarang sudah tidak pernah lagi ke lokasi tanah milik Biji Ismail ;
- Bahwa saksi kenal dengan Salim Lasole dan Abas Lasole dimana saat itu Salim Lasole dan Abas Lasole tidak memiliki rumah di lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saat itu Salim Lasole dan Abas Lasole tidak memiliki tanah di lokasi sengketa tersebut namun mereka memiliki tanah di sebelah kali mati/barangka;
- Bahwa Rismawati memiliki tanah dan rumah di lokasi sengketa tersebut dimana tanah tersebut dibeli dari Samad Malan ;
- Bahwa Gajali Hasyim hanya memiliki tanah di lokasi sengketa tersebut dimana tanah tersebut dibeli dari Samad Malan ;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1976 Salim Lasole dan Abas Lasole tidak memiliki tanah di lokasi sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi Samad Malan pernah mendapat tanah dari Kader malan;
- Bahwa setahu saksi ada tanah di jual ke Pemda halmahera Selatan di belakang pohon durian ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Samad Malan menjual tanah ke Gajali hasyim pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 1976 tanah tersebut sudah milik Abeng Hariyadi;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah Biji Ismail disekitar rumah Rismawati di depan jalan;
- Bahwa tanah Biji Ismail masih kosong pada saat itu
- Bahwa setahu saksi di tanah sengketa ada tanaman coklat pada saat itu;
- Bahwa terakhir saksi ke lokasi tanah sengketa tersebut pada tahun 1976;

Atas Keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **RIKI SUBUR,S.TP.,M.EC.DEV**,menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah sengketa lahan antara Pemda Halmahera Selatan yang melakukan pembebasan lahan di tahun 2009 dengan Samad Malan yang terletak Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Pemda Halmahera Selatan melakukan pembebasan lahan dengan cara membeli tanah dari GAJALI HASYIM pada pertengahan bulan April tahun 2009 seharga Rp.400.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah yang di beli dari GAJALI HASYIM pada saat itu yaitu seluas 2,5 Hektar dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan kali mati/barangka, sebelah selatan berbatasan dengan Minggu Lasole, sebelah timur berbatasan dengan Samad K Malan. Sebelah barat berbatasan dengan Skojo Laane;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa di akhir bpertengahan bulan Mei 2009;
- Bahwa tanah yang dilakukan pembebasan lahan yang ada pagar bandara itu yang sudah dibeli oleh Pemda Halmahera Selatan;
- Bahwa tanah yang di lakukan pembebasan lahan itu dengan cara di beli dari Gajali Hasyim masih di kuasai oleh Pemda halmahera Selatan;
- Bahwa tanah yang di lakukan pembebasan lahan oleh Pemda Halmahera Selatan belum diserahkan ke pihak bandara;
- Bahwa ada surat jual beli tanah antara Samad Malan dan Gajali Hasyim saat itu;
- Bahwa pada saat pengukuran batas saksi hadir bersama Gajali Hasyim dan kepala Desa Hidayat dimana saat itu saksi terlibat jual beli tanah milik Samad Malan melalui Husain Lasole pada tahun 2013;
- Bahwa ada dokume surat jual beli Samad Malan pada saat itu ;
- Bahwa tanah bandara itu milik Gajali Hasyim;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sebelah timur berbatasan dengan cina di saat itu di tunjuk oleh Tergugat VII Kasman;
- Bahwa saat itu tanah milik Samad malan dilakukan pembayaran melalui Husain Lasole karena terkait perjanjian hutang piutang sehingga pembayaran melalui Husain Lasole;
- Bahwa seingat saksi dokumen pembayaran saat itu tertera nama Husain Lasole;
- Bahwa dokumen pembayaran atas nama Husain Lasole pada saat itu melalui pengambilan keputusan berdasarkan hasil musyawarah Samad malan dan Husain Lasole, kepala desa dan staf bagian Aset;
- Bahwa tanah Samad Malan dibayar sampai batas tanah milik orang cina;
- Bahwa Seingat saksi pohon durian sampai kerumah dibeli tahun 2013 ;
- Bahwa seingat saksi dahulu landasan bandara di bayar ke Gajali Hasyim seluas 2.5 hektar pada saat itu;
- Bahwa setahu Husain Lasole itu bukan Salim Lasole maupun Abas Lasole;
- Bahwa saat pengukuran tanah Samad Malan ada juga kepala desa Marabose saat itu;
- Bahwa tanah milik Samad Malan dibeli juga oleh Pemda Halmahera Selatan dimana pembayaran dilakukan melaui Husain Lasole pada tahun 2013 dimana saat itu saksi ke lokasi tanah tersebut untuk rintis tanah bersama dengan Samad Malan dan Petugas; Bahwa pengukuran dan pembayaran tanah milik Samad Malan dilakukan pada pengukuran pada bulan Desember 2012 dan pembayaran di lakukan pada tahun 2013;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada orang lain yang komplain pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi tanah dibelakang bandara di bayar kepada Gajali Hasyim pada saat itu;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tanah ke Gajali Hasyim pada saat itu yaitu Bocy Jahra Iskandar Alam selaku bendahara dimana pembayaran di lakukan di kantor DPKAD Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp. 474.181.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Atas Keterangan saksi, Kuasa para Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I,II,V,VIII dan Kuasa Tergugat IX telah menyerahkan Kesimpulannya masing-masing dipersidangan pada tanggal 12 September 2019;

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I,II,V,VIII dan Tergugat VI,VII telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak menjelaskan batas-batas objek yang dikuasai para Tergugat;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* karena lahan tanah yang dikuasai Tergugat VIII yang menjadi objek sengketa beralamat di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak menjelaskan batas-batas objek yang dikuasai para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah dijelaskan pada poin 8 posita gugatan bahwa tanah yang dikuasai para Tergugat seluas 1 Hektar dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan tanah eks kebun milik Jhon Ongky Cafe Bunga Low dan kali mati,

Sebelah Selatan dengan tanah eks kebun milik para Penggugat dan kali mati,

Sebelah Timur dengan eks tanah kebun milik para Penggugat,

Sebelah Barat dengan tanah milik Minggu La Sole saat ini tanah bandara,

Bahwa penguasaan para Tergugat telah dijelaskan berada didalam objek sengketa dengan ukuran tanah yang dikuasai sesuai poin 9 dengan batas-batas yang telah disebutkan diatas tersebut, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat *obscuur libel* patut ditolak;

Ad.2. Gugatan Penggugat *error in persona* karena lahan tanah yang dikuasai Tergugat VIII yang menjadi objek sengketa beralamat di Desa Hidayat Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat menyatakan tanah yang dikuasai Tergugat VIII berada pada wilayah pemerintahan Desa Hidayat dan bukan pada Desa Marabose sehingga gugatan Penggugat *error in persona*, bahwa dalil gugatan Penggugat menarik Tergugat VIII dengan alasan pada gugatan poin 9 huruf e menjelaskan "bidang tanah yang dikuasai Tergugat X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian dari tanah sengketa yang diperoleh dari Tergugat IX (hibah), sementara bidang tanah tersebut dibeli oleh Tergugat IX dari Tergugat VIII, dan oleh Tergugat VIII beli dari Tergugat I, bahwa penarikan Tergugat VIII adalah sebagai pihak Penjual atas tanah sengketa kepada Tergugat IX sebagai Pembeli;

Menimbang, bahwa sebagaimana pelaksanaan sidang lokasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, keseluruhan objek sengketa terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, dengan demikian Eksepsi Tergugat bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena objek sengketa terletak di Desa Hidayat, patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh Eksepsi para Tergugat patut ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari Alm.Salmin Dano Pa pemilik sebidang tanah kebun yang luasnya ± 15.640 M2 (lima belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Marabose kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dahulu Dusun Hidayat Desa Tomori Kacamatan Bacan Kabupaten Maluku Utara;
- Bahwa pada tahun 2014 saat Penggugat datang ke lokasi tanah kebun tersebut Penggugat mendapati sebagian besar tanah kebun telah dikuasai para Tergugat II, III, IV, VI, VII, IX dan Tergugat X, sedangkan para Turut Tergugat II,III,IV menguasai tanah kebun atas seijin Penggugat;
- Bahwa tanah yang dikuasai para Tergugat seluas 1 Hektar tersebut batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah eks kebun milik Jhon Ongky Cafe Bunga Low dan kali mati,
 - Sebelah Selatan dengan tanah eks kebun milik para Penggugat dan kali mati,
 - Sebelah Timur dengan eks tanah kebun milik para Penggugat,
 - Sebelah Barat dengan tanah milik Minggu La Sole saat ini tanah bandara,
- Bahwa alasan penguasaan para Tergugat atas tanah tersebut yaitu:
 - Tergugat II,III,IV memperoleh tanah yang dikuasainya dengan membeli pada Tergugat I ;

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat VI,VII memperoleh tanah yang dikuasainya dengan membeli pada ayah Tergugat V;
- Tergugat X memperoleh tanah yang dikuasainya atas dasar hibah dari Tergugat IX dan Tergugat IX memperoleh tanah dengan membeli kepada Tergugat VIII;
- Turut Tergugat II,III,IV menguasai tanah tersebut atas seijin Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalil jawaban Tergugat I,II,V,VIII .

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Para Penggugat, bahwa lahan tanah yang diperjualbelikan oleh Tergugat I dengan Tergugat V kepada Tergugat II,III,IV,VI,VIII adalah tanah milik Tergugat I dan V yang diperoleh dari orang tua Tergugat I (Alm. Kader Malan) dan orang tua Tergugat V (Alm.Abdurahim Manui);

Dalil jawaban Tergugat VI,VII.

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, bahwa tanah milik Tergugat VII diberikan oleh ayah kandung Tergugat VII atas nama Sarimen Marengkeng yang diperoleh dari Mantan Kepala Desa Tomori Alm.David nara;

Dalil jawaban Tergugat IX,X.

- Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat VIII melakukan jual beli yang sah dengan Tergugat I, kemudian Tergugat VIII melakukan jual beli yang sah dengan Tergugat IX pada tanggal 3 April 2009 dibuktikan dengan kwitansi pembayaran, dan tanah yang dibeli oleh Tergugat IX pada Tergugat VIII telah dihibahkan pada Tergugat X;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek sengketa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 yang terletak di Desa Marabose Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, bahwa hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I,II,V,VIII dan Tergugat VI,VII serta Tergugat IX,X telah membenarkan objek sengketa yang terletak di Desa Marabose kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan kali mati/Barangka;
Selatan berbatasan dengan jalan raya;
Timur berbatasan dengan tanah pagar seng cafe bunga low;

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatasan dengan kali mati/Barangka;

- Bahwa tanah objek sengketa terdapat bangunan rumah dikuasai oleh Tergugat II,IV,VI,VII, serta bangunan pagar milik Bandar Udara Oesman Sadik Tergugat X, serta bangunan rumah milik Turut Tergugat II,III,IV, selain itu di tanah objek sengketa terdapat juga rumah kebun tempat tinggal keluarga Daming, serta rumah proyek tempat tinggal keluarga Hamanur dan Hana serta kebun yang dikelola oleh seorang yang bernama Jufri dan juga terdapat pondasi yang dibuat oleh seorang bernama Sufrin;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat telah diperoleh fakta bahwa didalam lokasi tanah objek sengketa terdapat rumah kebun tempat tinggal keluarga Daming, serta rumah proyek tempat tinggal keluarga Hamanur dan Hana serta kebun yang dikelola oleh seorang yang bernama Jufri dan juga terdapat pondasi yang dibuat oleh seorang bernama Sufrin yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437K/Sip/1973 memuat kaidah hukum “karena tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pembanding sendiri, tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, dengan demikian tidak ditariknya pihak yang bernama Daming, Hamanur dan Hana, Jufri dan Sufrin sebagai pihak yang juga menguasai tanah sengketa dalam perkara *in casu* mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dipertimbangkan secara formil kekurangan pihak atau tidak lengkap pihak yang diikutsertakan dalam gugatan (*plurium litis consortium*) maka pertimbangan gugatan pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat I,II,V,VI,VII,VIII untuk seluruhnya;

Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.816.000.- (tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh kami, Achmad Rasjid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. dan Irwan Hamid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Lbh tanggal 22 April 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh, Saleman Latupono S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat I,II,V,VIII, Kuasa Insidentil Tergugat VI,VII dan Kuasa Hukum Tergugat IX,X tanpa hadirnya Tergugat III,IV dan Turut Tergugat I,II,III,IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Achmad Rasjid, S.H.

Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp140.000,00;
5. Panggilan	:	Rp2.830.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp750.000,00;

Jumlah : Rp3.816.000,00;
(tiga juta delapan ratus enam belas ribu rupiah)